



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bidang perhubungan merupakan salah satu bidang pemerintah yang Wajib Retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah maka perlu menggali potensi di Daerah khususnya dibidang retribusi;
- c. bahwa Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor, 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;

- g. Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan;
- i. Tempat pengujian adalah Unit pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada Kantor Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- j. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
- k. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kereta khusus;
- o. Kereta gandengan suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- p. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian;
- q. Bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- r. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut biaya;
- s. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor yang untuk penumpang dan kendaraan bermotor penumpang dan kendaraan untuk mengangkut barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- t. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;

- x. Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembiayaan atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. Mobil penumpang umum;
- b. Mobil bus;
- c. Mobil barang;
- d. Kendaraan khusus;
- e. Kereta gandengan;
- f. Kereta tempelan;

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah uji berkala.
- (3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan tanda bukti.
- (4) Persyaratan tata cara pengujian dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pemegang surat tanda bukti lulus uji berkala diwajibkan untuk :
 - a. Memelihara kendaraan yang dioperasikan di jalan umum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Membawa tanda bukti lulus uji berkala;
- (2) Pemegang surat tanda bukti lulus ujian berkala dilarang untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah habis masa berlakunya.

BAB VI PENCABUTAN

Pasal 8

Surat Tanda Bukti Lulus Uji Berkala dapat dicabut apabila;

- a. Kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- b. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasar frekuensi pemakaian fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan frekuensi pemakaian pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya pengujian berkala kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan sekali uji sebagai berikut :
 1. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
 2. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebesar Rp. 23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 3. Kereta gandeng dan kereta tempelan sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Biaya peralatan yang terdiri dari :
 1. Tanda uji berkala sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

2. Buku uji berkala sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi Wajib Retribusi mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi setiap bulan yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Mobil penumpang umum Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - c. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- (2) Wajib Retribusi dalam hal ini melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jayuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi Wajib Retribusi harus membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat Teguran; atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pemegang izin trayek yang melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen –dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda lulus uji berkala, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku surat tanda lulus uji kendaraan yang bersangkutan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 3 September 2001

BUPATI PEMALANG
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 3 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 50

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Saat ini sering terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia maupun kerugian benda/barang yang antara lain disebabkan baik karena kondisi kendaraan yang tidak memadai, maupun karena jumlah muatan orang atau barang yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Untuk maksud tersebut perlu diambil langkah-langkah penerbitan dan pengamanan yang berupa kewajiban pengujian terhadap kendaraan bermotor.

Pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor;
- b. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor;
- c. Menerbitkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengujian berkala kendaraan bermotor semula ditangani oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Raya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bidang perhubungan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Berkala Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pengertian persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. Pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas

Huruf y

Cukup jelas

Huruf z

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas